



**PUTUSAN**  
**NOMOR 253/Pid.B/2009/PN. Mgl**

**“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p : JACK MAULANA IBRAHIM Bin M. WIRMANSYAH  
Tempat Lahir : Wiralaga ;  
Umur / Tanggal Lahir : 15 Tahun / 23 Mei 1994 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
P e k e r j a a n : Turut Orang Tua ;  
Tempat tinggal : Kampung Suka Maju Kec. Mesuji Kabupaten Mesuji ;  
Pendidikan : SMP Kelas 2 ;

**Terdakwa ditahan dalam perkara ini :**

1. Penangkapan, tanggal 05 November 2009 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 05 November 2009 s/d 24 November 2009 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Nopember 2009 s/d 04 Desember 2009 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2009 s/d 12 Desember 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Desember 2009 s/d 21 Desember 2009 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2009 s/d 20 Januari 2009 ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri, tetapi selama persidangan Terdakwa didampingi orang tua Terdakwa dan Petugas dari Kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS) Metro yang telah pula membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Terdakwa sebelum sidang pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 07 Desember 2009 Nomor 345/ Pen.Pid/2009/PN.Mgl tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 07 Desember 2009 Nomor 345/ Pen.Pid/2009/PN.Mgl tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa JACK MAULANA IBRAHIM Bin WIRMANSYAH beserta seluruh lampirannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;  
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PRENGKI Bin DARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRENGKI Bin DARMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol BE 6462 TT beserta STNK

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa JACK MAULANA IBRAHIK Bin M. WIRMANSYAH ;**

- 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 7610 warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah baju warna coklat ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi JUWANTO Bin ATIM ;**

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih sekolah dan masih ingin meneruskan sekolahnya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 04 Desember 2009 Nomor : PDM – 347/MGL/12/2009, Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa JACK MAULANA IBRAHIM pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2009 sekira pukul 19.00 WIB atau setudak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di jalan perbatasan antara Kampung Tirtalaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji menuju Kampung Sumber Makmur Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Menggala, telah mengambil barang sesuatu berupa **1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 7610 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi JUWANTO Bin ATIM, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang dicurinya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya Terdakwa JACK MAULANA IBRAHIM sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol BE 6264 TT dari Kampung Suka Maju Kecamatan Mesuji menuju ke Kampung Tanjung Mas Makmur Kecamatan Mesuji Timur, lalu pada saat di perjalanan, Terdakwa bertemu dengan saksi JUWANTO, kemudian Terdakwa mendekati saksi JUWANTO dengan cara Terdakwa berpura-pura memegang senjata api dari dalam baju yang dipakai Terdakwa sambil Terdakwa berkata, “Mas, sini kamu serahkan uang kamu, saya tembak kamu nanti”, kemudian Terdakwa memukul saksi JUWANTO sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pundak dan bagian dada, lalu Terdakwa merampas dompet warna hitam yang berisi uang kurang lebih sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 7610 warna hitam, lalu pada saat saksi JUWANTO mengetahui Terdakwa tidak membawa senjata api, kemudian Terdakwa dibawa ke warung milik saksi SAGIMAN lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Tanjung Raya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi JUWANTO Bin ATIM menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dan kemudian telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, yaitu :

1. **JUWANTO Bin ATIM** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2009 sekira jam 19.00 WIB di jalan perbatasan antara Kampung Tirtalaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji menuju Kampung Sumber Makmur Kecamatan Mesuji Timur, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 7610 warna hitam milik saksi ;
- Bahwa benar, pada saat kejadian, Terdakwa berpapasan dengan saksi lalu Terdakwa mendekati saksi lalu Terdakwa mengancam saksi dengan berkata “Mas, sini kamu serahkan uang kamu, saya tembak kamu nanti”, Terdakwa sambil berpura-pura memegang senjata api di dalam baju yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, Terdakwa saat itu telah menarik baju yang dipakai oleh saksi sambil kembali mengancam saksi, “ Mana uangnya, saya bunuh kamu nanti, cepat berikan “ ;
- Bahwa benar, saksi telah dipukul oleh Terdakwa sekali pada bagian pundak dan bagian dada ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah Terdakwa mengancam saksi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi yang berisi uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 7610 warna hitam ;
- Bahwa benar, setelah saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak membawa senjata api, lalu saksi berkelahi dengan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dibawa saksi untuk diamankan di warung milik saksi SAGIMAN dan kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Tanjung Raya ;
- Bahwa benar, Terdakwa pada saat berpapasan dengan saksi sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol BE 6462 TT ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

## 2. **SAGIMAN Bin TUMIRAN** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2009 sekira jam 19.00 WIB di jalan perbatasan antara Kampung Tirtalaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji menuju Kampung Sumber Makmur Kecamatan Mesuji Timur, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 7610 warna hitam milik saksi JUWANTO Bin ATIM ;
- Bahwa benar, pada saat kejadian, Terdakwa berpapasan dengan saksi JUWANTO Bin ATIM lalu Terdakwa mendekati saksi lalu Terdakwa mengancam saksi dengan berkata “Mas, sini kamu serahkan uang kamu, saya tembak kamu nanti”, Terdakwa sambil berpura-pura memegang senjata api di dalam baju yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, Terdakwa saat itu telah menarik baju yang dipakai oleh saksi JUWANTO Bin ATIM sambil kembali mengancam saksi, “ Mana uangnya, saya bunuh kamu nanti, cepat berikan “ ;
- Bahwa benar, saksi JUWANTO Bin ATIM telah dipukul oleh Terdakwa sekali pada bagian pundak dan bagian dada ;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa mengancam saksi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi JUWANTO Bin ATIM yang berisi uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 7610 warna hitam ;
- Bahwa benar, setelah saksi JUWANTO Bin ATIM mengetahui bahwa Terdakwa tidak membawa senjata api, lalu saksi berkelahi dengan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dibawa saksi JUWANTO Bin ATIM untuk diamankan di warung milik saksi dan kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Tanjung Raya ;
- Bahwa benar, Terdakwa pada saat berpapasan dengan saksi JUWANTO Bin ATIM sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol BE 6462 TT ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi JUWANTO Bin ATIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. **SUPRAPTO Alias YONO Bin SUPARKAN** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2009 sekira jam 19.00 WIB di jalan perbatasan antara Kampung Tirtalaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji menuju Kampung Sumber Makmur Kecamatan Mesuji Timur, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 7610 warna hitam milik saksi JUWANTO Bin ATIM ;
- Bahwa benar, pada saat kejadian, Terdakwa berpapasan dengan saksi JUWANTO Bin ATIM lalu Terdakwa mendekati saksi lalu Terdakwa mengancam saksi dengan berkata “Mas, sini kamu serahkan uang kamu, saya tembak kamu nanti”, Terdakwa sambil berpura-pura memegang senjata api di dalam baju yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, Terdakwa saat itu telah menarik baju yang dipakai oleh saksi JUWANTO Bin ATIM sambil kembali mengancam saksi, “ Mana uangnya, saya bunuh kamu nanti, cepat berikan “ ;
- Bahwa benar, saksi JUWANTO Bin ATIM telah dipukul oleh Terdakwa sekali pada bagian pundak dan bagian dada ;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa mengancam saksi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi JUWANTO Bin ATIM yang berisi uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 7610 warna hitam ;
- Bahwa benar, setelah saksi JUWANTO Bin ATIM mengetahui bahwa Terdakwa tidak membawa senjata api, lalu saksi berkelahi dengan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dibawa saksi JUWANTO Bin ATIM untuk diamankan di warung milik saksi dan kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Tanjung Raya ;
- Bahwa benar, Terdakwa pada saat berpapasan dengan saksi JUWANTO Bin ATIM sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol BE 6462 TT ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi JUWANTO Bin ATIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

4. **M. NASIB Bin KARTO JUMIRAN** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2009 sekira jam 19.00 WIB di jalan perbatasan antara Kampung Tirtalaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji menuju Kampung Sumber Makmur Kecamatan Mesuji Timur, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 7610 warna hitam milik saksi JUWANTO Bin ATIM ;
- Bahwa benar, pada saat kejadian, Terdakwa berpapasan dengan saksi JUWANTO Bin ATIM lalu Terdakwa mendekati saksi lalu Terdakwa mengancam saksi dengan berkata “Mas, sini kamu serahkan uang kamu, saya tembak kamu nanti”, Terdakwa sambil berpura-pura memegang senjata api di dalam baju yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, Terdakwa saat itu telah menarik baju yang dipakai oleh saksi JUWANTO Bin ATIM sambil kembali mengancam saksi, “ Mana uangnya, saya bunuh kamu nanti, cepat berikan “ ;
- Bahwa benar, saksi JUWANTO Bin ATIM telah dipukul oleh Terdakwa sekali pada bagian pundak dan bagian dada ;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa mengancam saksi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi JUWANTO Bin ATIM yang berisi uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 7610 warna hitam ;
- Bahwa benar, setelah saksi JUWANTO Bin ATIM mengetahui bahwa Terdakwa tidak membawa senjata api, lalu saksi berkelahi dengan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dibawa saksi JUWANTO Bin ATIM untuk diamankan di warung milik saksi dan kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Tanjung Raya ;
- Bahwa benar, Terdakwa pada saat berpapasan dengan saksi JUWANTO Bin ATIM sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol BE 6462 TT ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi JUWANTO Bin ATIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2009 sekira jam 19.00 WIB di jalan perbatasan antara Kampung Tirtalaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji menuju Kampung Sumber Makmur Kecamatan Mesuji Timur, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 7610 warna hitam milik saksi JUWANTO Bin ATIM ;
- Bahwa benar, pada saat kejadian, Terdakwa berpapasan dengan saksi JUWANTO Bin ATIM lalu Terdakwa mendekati saksi lalu Terdakwa mengancam saksi dengan berkata “Mas, sini kamu serahkan uang kamu, saya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembak kamu nanti”, Terdakwa sambil berpura-pura memegang senjata api di dalam baju yang dipakai oleh Terdakwa ;

- Bahwa benar, Terdakwa saat itu telah menarik baju yang dipakai oleh saksi JUWANTO Bin ATIM sambil kembali mengancam saksi, “ Mana uangnya, saya bunuh kamu nanti, cepat berikan “ ;
- Bahwa benar, saksi JUWANTO Bin ATIM telah dipukul oleh Terdakwa sekali pada bagian pundak dan bagian dada ;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa mengancam saksi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi JUWANTO Bin ATIM yang berisi uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 7610 warna hitam ;
- Bahwa benar, setelah saksi JUWANTO Bin ATIM mengetahui bahwa Terdakwa tidak membawa senjata api, lalu saksi berkelahi dengan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dibawa saksi JUWANTO Bin ATIM untuk diamankan di warung milik saksi dan kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Tanjung Raya ;
- Bahwa benar, Terdakwa pada saat berpapasan dengan saksi JUWANTO Bin ATIM sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol BE 6462 TT ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi JUWANTO Bin ATIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa dilahirkan pada tanggal 23 Mei 1994 ;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan dalam hal pembuktian di persidangan berupa :

1. 1 (unit) sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol BE 6462 TT beserta STNK ;
2. 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe 7610 warna hitam ;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. 1 (satu) buah baju warna coklat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apabila ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Barang Bukti yang diajukan di persidangan serta kenyataan-kenyataan yang ditemukan di persidangan, sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini satu dengan yang lainnya bersesuaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2009 sekira jam 19.00 WIB di jalan perbatasan antara Kampung Tirtalaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji menuju Kampung Sumber Makmur Kecamatan Mesuji Timur, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 7610 warna hitam milik saksi JUWANTO Bin ATIM ;

- Bahwa benar, pada saat kejadian, Terdakwa berpapasan dengan saksi JUWANTO Bin ATIM lalu Terdakwa mendekati saksi lalu Terdakwa mengancam saksi dengan berkata “Mas, sini kamu serahkan uang kamu, saya tembak kamu nanti”, Terdakwa sambil berpura-pura memegang senjata api di dalam baju yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar, Terdakwa saat itu telah menarik baju yang dipakai oleh saksi JUWANTO Bin ATIM sambil kembali mengancam saksi, “ Mana uangnya, saya bunuh kamu nanti, cepat berikan “ ;
- Bahwa benar, saksi JUWANTO Bin ATIM telah dipukul oleh Terdakwa sekali pada bagian pundak dan bagian dada ;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa mengancam saksi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi JUWANTO Bin ATIM yang berisi uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 7610 warna hitam ;
- Bahwa benar, setelah saksi JUWANTO Bin ATIM mengetahui bahwa Terdakwa tidak membawa senjata api, lalu saksi berkelahi dengan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dibawa saksi JUWANTO Bin ATIM untuk diamankan di warung milik saksi dan kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Tanjung Raya ;
- Bahwa benar, Terdakwa pada saat berpapasan dengan saksi JUWANTO Bin ATIM sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol BE 6462 TT ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi JUWANTO Bin ATIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. 393/KA/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULKIFLI. TH, Pembimbing pada Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro, Lampung, dalam kesimpulan menyatakan bahwa Terdakwa masih tergolong anak di bawah umur. Bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan Terdakwa maupun orang tua Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa dilahirkan pada tanggal 23 Mei 1994 ;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian antara Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri aatau bagi orang yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap berada dalam tangannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **Barangsiapa** adalah *Setiap orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan dalam keadaan sehat lahir maupun batin sehingga tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 KUHP.* Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH, dalam bukunya **Asas-asas HUKUM PIDANA di Indonesia**, Penerbit REFIKA ADITAMA, Tahun 2003, hal. 65, menyatakan bahwa *Karena si pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana (schuld-verband). Hanya dengan hukuman batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dan baru kalau ini tercapai, maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana (geen strafbaar feit zonder schuld). Akan tetapi, dalam keadaan sadar orang juga dapat melakukan perbuatan yang merupakan perbuatan terlarang, tetapi tanpa kesalahan, sehingga harus ada unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana yaitu berupa kesengajaan (opzet) dan kurang berhati-hati (culpa) ;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana selama persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri aatau bagi orang yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap berada dalam tangannya**

Menimbang, bahwa selama persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2009 sekira jam 19.00 WIB di jalan perbatasan antara Kampung Tirtalaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji menuju Kampung Sumber Makmur Kecamatan Mesuji Timur, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 7610 warna hitam milik saksi JUWANTO Bin ATIM ;
- Bahwa benar, pada saat kejadian, Terdakwa berpapasan dengan saksi JUWANTO Bin ATIM lalu Terdakwa mendekati saksi lalu Terdakwa mengancam saksi dengan berkata “Mas, sini kamu serahkan uang kamu, saya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembak kamu nanti”, Terdakwa sambil berpura-pura memegang senjata api di dalam baju yang dipakai oleh Terdakwa ;

- Bahwa benar, Terdakwa saat itu telah menarik baju yang dipakai oleh saksi JUWANTO Bin ATIM sambil kembali mengancam saksi, “ Mana uangnya, saya bunuh kamu nanti, cepat berikan “ ;
- Bahwa benar, saksi JUWANTO Bin ATIM telah dipukul oleh Terdakwa sekali pada bagian pundak dan bagian dada ;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa mengancam saksi, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi JUWANTO Bin ATIM yang berisi uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 7610 warna hitam ;
- Bahwa benar, setelah saksi JUWANTO Bin ATIM mengetahui bahwa Terdakwa tidak membawa senjata api, lalu saksi berkelahi dengan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dibawa saksi JUWANTO Bin ATIM untuk diamankan di warung milik saksi dan kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Tanjung Raya ;
- Bahwa benar, Terdakwa pada saat berpapasan dengan saksi JUWANTO Bin ATIM sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol BE 6462 TT ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, saksi JUWANTO Bin ATIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. 393/KA/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULKIFLI. TH, Pembimbing pada Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro, Lampung, dalam kesimpulan menyatakan bahwa Terdakwa masih tergolong anak di bawah umur. Bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan Terdakwa maupun orang tua Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa dilahirkan pada tanggal 23 Mei 1994 ;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa menghadang dan merampas barang milik saksi korban JUWANTO Bin ATIM telah memenuhi unsur kedua dari pasal ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya ia harus dipidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembena maupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahannya Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. 393/KA/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULKIFLI TH, Pembimbing pada Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro, Lampung, dalam kesimpulan menyatakan bahwa Terdakwa masih tergolong anak di bawah umur. Bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan Terdakwa maupun orang tua Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa dilahirkan pada tanggal 23 Mei 1994, sehingga masih termasuk di bawah umur sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, maka pidana yang dijatuhkan harusnya bersifat mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Hakim sependapat dengan LITMAS dari BAPAS tersebut dikarenakan sistem pemidanaan di Indonesia tidaklah bersifat balas dendam terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Terdakwa melainkan untuk membuat seorang Terdakwa menjadi jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang meminta Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Terdakwa selama 5 (lima) bulan, Hakim berpendapat sudah sepatutnya apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dikurangkan dari Tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol BE 6462 TT beserta STNK yang telah diakui Terdakwa sebagai sepeda motor yang digunakan Terdakwa ketika melakukan tindak pidana, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe 7610, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah baju warna coklat yang masing masing telah diakui sebagai milik saksi korban JUWANTO Bin ATIM, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi JUWANTO Bin ATIM ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dan untuk adilnya putusan ini maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
3. Terdakwa masih berusia muda dan masih bersekolah sehingga diharapkan dapat merubah tingkah lakunya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 365 ayat (1) KUHP, pasal 193 ayat (1) KUHP dan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PRENGKI Bin DARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nopol BE 6462 TT beserta STNK

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa JACK MAULANA IBRAHIM Bin M. WIRMANSYAH ;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe 7610 warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah baju warna coklat ;

Dikembalikan kepada yang saksi JUWANTO Bin ATIM ;

6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2010 oleh kami, SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh ALPOAN SIBURIAN, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dihadapan DIAN LESTARI, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta hadirnya Terdakwa ;

**Panitera Pengganti**

**Hakim Tunggal**

**ALPOAN SIBURIAN**

**SANTHOS WACHJOE P, SH**